

## **PUTUSAN**

Nomor : 01/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh: -----

**(PEMBANDING)**, lahir tahun ----, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa --, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat, sekarang Pemanding; -----

#### **MELAWAN**

**(TERBANDING)**, lahir tahun 1968, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa Gampong, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 12/Pdt.G/2007/MSy-BIR. tanggal 2 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 H. yang amarnya berbunyi: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menghukum Cerai dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING); -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 12/Pdt.G/2007/MSy-BIR. tanggal 2 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2007; -----

Memperhatikan memori dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama di dalam putusannya sudah tepat dan benar dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun amar putusan itu harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 12/Pdt.G/2007/MSy-BIR. tanggal 2 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 H. harus diperbaiki sebagaimana yang akan tertera didalam amar putusan banding ini;-

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 12/Pdt.G/2007/MSy-BIR. tanggal 2 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1428 H. sehingga berbunyi sebagai berikut: -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat **(PEMBANDING)** terhadap Penggugat **(TERBANDING)**; -----
  3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 H. oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, S.H. dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM ANGGOTA

Dto

**DRS. MUHAMMAD IS, S.H**

Dto

**DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH**

KETUA MAJELIS

Dto

**DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.**

Dto

PANITERA PENGGANTI

Dto

**DRS.HASANUDDIN ABBAS**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya proses	Rp. 20.000,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	<b>Rp. 26.000,-</b>

----- (*dua puluh enam ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 14 Februari 2008  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**